



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kartini No. 2 Telepon (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

Nomor : 811/ 7972 /414.202/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU TAHAP I
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Nomor: 12105/B-KS.04.01/SD/K/2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, disampaikan Informasi sebagai berikut :

- I. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2021, sebagaimana terlampir.
- II. Peserta Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahap I yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan dalam rangka pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK adalah peserta yang memiliki/terdapat kode "L" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana Angka Romawi I, sedangkan peserta yang tidak memiliki/terdapat kode "L" di kolom keterangan pada lampiran Angka Romawi I tidak dapat mengikuti pemberkasan.
- III. Penetapan peserta yang Lulus didasarkan pada ketentuan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1169 Tahun 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1170 Tahun 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.

IV. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:

1. Kode "X" adalah Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
2. Kode "Y" adalah Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
3. Kode "P1" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
4. Kode "P2" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
5. Kode "P3" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
6. Kode "L" adalah Peserta yang LULUS;
7. Kode "TL" adalah Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
8. Kode "TH" adalah Peserta yang Tidak Hadir.
9. Kode "TMS1" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I;
10. Kode "TMS2" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
11. Kode "A" adalah Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linier dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
12. Kode "B" adalah Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
13. Kode "C" adalah Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
14. Kode "D" adalah Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

15. Kode "E" adalah Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
16. Kode "F" adalah Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.
- V. Peserta yang dinyatakan LULUS sebagaimana Angka Romawi I, WAJIB bergabung dalam group Telegram melalui link https://bit.ly/PPPKGuru_Tahap1_Tuban.
- VI. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan pengusulan NI PPPK dan dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/ dokumen pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/ menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- VII. Peserta wajib mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten Tuban pada website resmi Pemerintah Kab. Tuban <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id>.
- VIII. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- IX. Dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kab. Tuban Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 24 Desember 2021

a.n. BUPATI TUBAN

SEKRETARIS DAERAH

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH

PENGADAAN PEGAWAI ASN

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004